



SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 270/Kep.934-Pem/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2018

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibentuk oleh Wali Kota sebagai pengendalian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2018.
- KEDUA : Desk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:
1. Melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung;
 2. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung;
 3. memberikan.....

3. memberikan saran sebagai penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung;
4. melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2018;

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2017 dan Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2017
WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DESK PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2018

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung; dan
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- WakilKetuaBidangPemerintahan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- WakilKetuaBidangKeamanan : 1. Kasat Intelkam pada Polrestabes
Bandung; dan
2. Pasi Intel Dim 0618/BS Dam III/Slw pada
Komando Distrik Militer 0618/BS.
- WakilKetuaBidangIntelijen : 1. Direktur Intelkam pada Kepolisian Resor
Kota Basar Bandung; dan
2. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan
Negeri Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bandung.
- Anggota : 1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik Kota Bandung;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Bandung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota
Bandung;

8. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Wakasat Intelkam pada Kepolisian Resor Kota Basar Bandung;
16. Ps. Kanit I Bidang Politik SatIntelkam pada Kepolisian Resor Kota Basar Bandung;
17. Kepala Sub I Bidang Politik Sat Intelkam pada Kepolisian Resor Kota Basar Bandung;
18. Kepala Sub II Bidang Politik Sat Intelkam pada Kepolisian Resor Kota Basar Bandung;
19. Unsur pada Kepolisian Resor Kota Basar Bandung;
20. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
dan
21. Unsur Anggota pada Komando Distrik Militer 0618/BS.

Koordinator Sekretariat : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota Sekretariat : 1. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

4. Camat se-Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bagian Bina Wilayah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Lurah se-Kota Bandung; dan
12. Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS DESK PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2018

1. Pengarah:
Memberikan arahan kebijakan umum Desk dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Ketua:
 - a. memimpin, mengoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Desk Pilkada;
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2018 di Kota Bandung dengan Penyelenggara Pemilihan;
 - c. Memimpin pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2018 di Kota Bandung;
 - d. Merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam penanganan permasalahan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2018 di Kota Bandung; dan
 - e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Kota Bandung kepada Wali Kota Bandung.
3. Wakil Ketua:
 - a. Membantu dalam mengoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2018 di Kota Bandung;
 - b. Membantu Ketua dalam rangka pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2018 di Kota Bandung; dan
 - c. Membantu merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam penanganan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2018 di Kota Bandung.

4. Sekretaris:

- a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2018 di Kota Bandung;
- b. Membantu Ketua dalam rangka mengkoodinasikan seluruh kegiatan Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2018 Kota Bandung;
- c. Memfasilitasi kelancaran kegiatan Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2018 di Kota Bandung; dan
- d. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2018 di Kota Bandung.

5. Anggota:

- a. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
- b. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
- c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
- d. Melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota secara berjenjang, yaitu laporan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota disampaikan kepada Wali Kota melalui Ketua.

6. Koordinator Sekretariat:

Memimpin kesekretariatan dalam menginventarisasi, menampung, dan menghimpun laporan yang disampaikan oleh Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Kota Bandung.

7. Anggota Sekretariat:

Menampung dan menghimpun laporan yang disampaikan oleh Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027